BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah salah satu negara terbesar di dunia dilihat dari luas wilayah dan jumlah penduduk. Terlebih lagi Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau yang membentang dari sabang sampai merauke. Dengan keadaan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia tidak dapat hanya diatur oleh tingkat pusat saja, namun memerlukan bantuan dari tingkat daerah yang salah satunya adalah Pemerintahan Desa. Di saat ini, telah berlaku undang-undang tentang Desa yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. ¹

Keberadaan Desa secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat. Mulai dari awal tahun 2015, Desa mendapatkan sumber anggaran baru yakni Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap Desa akan mengelola tambahan anggaran berupa Dana Desa yang akan diterima bertahap pembagian Dana Desa ini dihitung berdasarkan empat faktor yakni jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kualitas geografi.²

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintahan Desa adalah adanya keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan

¹Mustamin, *Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah*, (Cet I; Kediri: PAM Publishing, 2019), h. 170.

²Putri Antou, dkk, "Efektivitas Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 19, No. 2, 2019, h.132.

pemberdayaan masyarakat. Pembangunan Desa diharapakn dapat memberikan dampak terhadap wilayah disekitar atau wilayah atasannya dalam konteks administrasi pemerintah secara berjenjang. ³

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016. Ketentuan umum Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016, disebutkan: Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁴

Sejalan dengan hal diatas, maka Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 58 berikut:

Terjemahan:

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh,

³Latipah, "Efektivitas Pengelolaan dan Pengawasan Dana Desa (Studi Terhadap Dana Desa Di Desa Babakan Dayeuh, Cileungsih, Bogor)" (Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019), h. 2.

⁴Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Bersumber Dari APBN Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014.

Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.⁵

Berdasarkan surah An-Nisa ayat 58 dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap manusia wajib menyampaikan amanah yang diberikan kepadanya. Pemerintah Desa merupakan pihak yang diberikan amanah untuk menjalankan pemerintah Desa baik dari segi administratif maupun pembangunan Desa melalui pemanfaatan dana Desa sebaik-baiknya. Oleh karena itu, peran pemerintah Desa dalam menjalankan amanah penyelenggaran pemanfaatan dana Desa memberikan pengaruh yang cukup besar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat baik pada bidang pembangunan, pembinaan kemasyarakatan maupun pemberdayaan masyarakat.

Setiap Desa diseluruh Indonesia mendapatkan dana yang perhitungan anggarannya didasarkan pada jumlah Desa dengan pertimbangan diantaranya adalah jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa. Sejalan dengan hal tersebut, pendapatan Desa didalam Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari Dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;

-

⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lautan Lestari, 2010), h.

<sup>87.

&</sup>lt;sup>6</sup>Khuswatun Chasanah, dkk. "Implementasi Kebijakan Dana Desa", IJPA- *The Indonesian Journal Of Public Administratio*, Vol. 3, No. 2, Desember 2017, h. 16.

- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatn dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.⁷

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap Desa sebagai salah satu sumber pendapatan Desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari pemerintah kepada Desa yang selama ini sudah ada.⁸

Dana Desa yang diprogramkan oleh pemerintah adalah salah satu bentuk kebijakan pemerintah untuk mencari solusi atas berbagai masalah yang dihadapi oleh Desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, disebutkan bahwa Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 19 Ayat (1) menyebut bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Selanjutnya ayat (2) disebut bahwa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sasaran dalam program pemberdayaan masyarakat mencakup semua bidang meliputi bidang pemerintahan, kelembagaan, kesehatan, ekonomi masyarakat, teknologi dan pendidikan. Program pembangunan mencakup sub bidang kesehatan, sub bidang pekerjaan umum dan penataan

⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Bab VIII Pasal 72, h. 39-40.

⁸Siti Zakiah, "Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa di Desa Bontomanai Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017-2018" (Skripsi, Program Studi Akutansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nobel Indonesia, Makassar, 2019), h. 2.

ruang, sub bidang kawasan pemukiman, sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, dan sub bidang pariwisata. Program penyelenggaraan pemerintahan mencakup penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa, penyediaan jaminan sosial bagi Kades dan perangkat Desa, operasional pemerintah Desa, tunjangan dan operasional BPD, operasional RT, penyediaan sarana dan prasarana Pemerintah Desa, dan lain sebagainya. Program pembinaan kemasyarakatan mencakup sub bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sub bidang kebudayaan dan keagamaan, sub bidang kepemudaan dan olahraga, dan sub bidang kelembagaan masyarakat/pembinaan PKK.

Anggaran pemerintah yang diberikan kepada Desa pada hakikatnya digunakan untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. ¹⁰

Mengantisipasi pelaksanaan dana Desa berjalan dengan baik, maka pemerintah berupaya semaksimal mungkin menutup peluang terjadinya pelanggaran, oleh sebab itu unsur-unsur yang menjadi penunjang seperti regulasi, sumber daya manusia, dan program harus benar-benar siap sebab kalau unsur ini tidak siap maka dipastikan kebijakan akan mengalami kegagalan. Meski antisipasinya demikian, namun sampai pada implementasi dana Desa ternyata masih ditemukan berbagai kendala, misalnya regulasinya belum siap, Sumber Daya Manusia (SDM) belum siap bahkan program pun belum siap. Ketidaksiapan ini dikhawatirkan akan berpengaruh pada level bawah atau implementor ditingkat Desa dan kemungkinan akan mengalami kegagalan baik dalam perencanaan, pelaksanan maupun evaluasi.¹¹

⁹Siti Zakiah, "Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa... h. 2.

¹⁰Siti Zakiah, "Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa... h. 2-3.

¹¹Siti Zakiah, "Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa... h. 3.

Evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa di setiap tahapan pengelolaan Dana Desa tidak terjadi penyimpangan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berjenjang dari level pusat hingga daerah. Proses evaluasi di tingkat pusat dilakukan oleh Kementerian Kauangan, bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan PDTT (Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi). Sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam Pasal 10 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f meliputi:

- 1. Pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama;
- 2. Pengembangan Desa wisata;
- 3. Pembangunan dan pengembangan ketahanan pangan;
- 4. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam percepatan pembangunan Desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- 5. Pengembangan Desa inklusi;
- 6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa dan/atau transmigrasi; dan
- 7. Insentif dan operasional untuk pengembangan satuan permukiman dan kawasan transmigrasi. 13

Secara umum proses evaluasi dilakukan sejak dari tahap perencanaan sampai dengan laporan pertanggungjawaban. Proses pelaksanaan evaluasi oleh pemerintah pusat dilakukan secara sinergis dan terpadu. Hal tersebut sangat

¹²Siti Zakiah, "Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa... h. 3.

¹³Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Desa*, *Pembangunan Daerah Tertinggal*, *Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kementerian Desa*, *Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi*, pasal 10, ayat (1), h. 9.

diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dan untuk memastikan bahwa ketercapaian output dapat lebih maksimal. Agar proses evaluasi dapat lebih efektif maka telah ditetapkan mekanisme pemberian sanksi apabila dalam implementasi pengelolaan Dana Desa terdapat penyimpangan.¹⁴

Pada penelitian ini mengkaji Dana Desa pada wilayah Desa Labotto yang merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone yang telah menerima Dana Desa.

Tabel 1.1 Realisasi Penggunaan Dana Desa

Tahun	Relasi Penggunaan Dana Desa		
	Pembangunan Desa	Pemberdayaan Masyarakat	Total Dana Desa
2019	Rp. 1.233.757.000,-	Rp	Rp. 1.230.757.000,-
2020	Rp. 884.036.000	Rp	RP. 1.124.736.000,-
2021	Rp. 885.531.000	Rp	Rp. 1.090.731.000,-

Sumber: Kantor Desa Labotto

Data di atas menunjukkan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun 2019-2021 di Desa Labotto Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone. Data diatas mencakup total Dana Desa yang diterima Desa Labotto mulai pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dengan realisasi penggunaan dana pada bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pengelolaan Dana Desa di Desa Labotto Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone masih terdapat permasalahan. Pengelolaan yang dimaksud yaitu keseluruhan

¹⁴Siti Zakiah, "Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa... h. 3-4.

kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa dalam hal ini Dana Desa. Permasalahan yang ditemukan yaitu kemampuan pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat pada penggunaan bantuan Dana Desa.

Pada tahapan perencanaan penggunaan Dana Desa lebih cenderung pada program yang akan dilaksanakan dibuat oleh Kepala Desa, sehingga pada saat musyawarah rencana pembangunan sampai tahap pembahasan rencana penggunaan Dana Desa, tidak mengikut sertakan masyarakat. Sementara hasil dari pembahasan rencana penggunaan Dana Desa bukan tidak diinformasikannya kepada masyarakat secara umum hanya saja masyarakat umum mempercayai pihak pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat lainnya dalam membahas pembangunan Desa. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditambahkan pemberdayaan masyarakat sebagai kelengkapan penggunaan Dana Desa, menjadikan masyarakat Desa bukan sebagai objek belaka, tetapi sekaligus menjadi subjek pembangunan.

Masalah pemanfaatan dana desa dalam menunjang pembangunan dan pemberdayaaan masyarakat desa menjadi objek penulis melakukan penelitian dalam lingkup wilayah Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone memiliki keterkaitan dengan penelitian sebelumnya. Adapun hasil penelusuran terkait hasil-hasil penelitian terlebih dahulu yang membahas mengenai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa terdapat beberapa macam. Pertama, skripsi Endang Juliana dengan judul skripsi "Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan di Kabupaten Asahan". Metode penelitian yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif. Kedua, tesis yang disusun oleh Andi Munawar di Universitas Islam Riau Pekan Baru pada tahun 2019 yang berjudul "Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang

¹⁵Endang Juliana, "Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan Di Kabupaten Asahan" (Skripsi, Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017), h.76.

Pembangunan Desa di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir". ¹⁶ Ketiga, Nova Sulastri menyusun Skripsi dengan judul "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna" pada tahun 2016 di Universitas Haluoleo Fakultas Ekonomi dan Bisnis. ¹⁷

Sejalan dengan skripsi diatas yang menjadi bahan review penulis, maka perbedaan penelitian skripsi ini yaitu penulis melakukan penelitian dalam lingkup wilayah Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone dengan menjadikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai dasar hukum dalam penelitian. Adapun metode atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan data mengenai pemanfaatan dana desa dalam menunjang pembangunan dan pemberdayaan desa adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

Urgensi kajian skripsi yang dilaksanakan oleh peneliti diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang hukum terkhusus pemanfaatan dana desa dalam menunjang pembangunan dan pemberdayaan desa, memberikan manfaat bagi para pemegang wewenang dan tanggung jawab dalam bidang pengelolaan Dana Desa di Desa Labotto Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu penegetahuan dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap pembangunan Desa. Sejalan dengan urgensi kajian ini maka penulis mengangkat judul skripsi "Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa" dengan fokus masalah bagaimana bentuk pemanfaatan Dana Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Labotto Kecamatan Cenrana

¹⁶Andri Munawar, "Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Desa di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir" (Tesis, Program Magister (S2) Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2019), h. 154-155.

¹⁷ Nova Sulastri, "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)... h. 98-99.

Kabupaten Bone serta faktor-faktor apa yang menghambat Pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat di Desa Labotto Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana bentuk Pemanfaatan Dana Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Labotto Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone?
- 2. Faktor-faktor apa yang menghambat Pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat di Desa Labotto Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone?

C. Definisi Operasional

Dalam sebuah penelitian, perlu dijelaskan definisi operasional mengenai istilah-istilah kunci untuk mempertegas, memberikan arah, dan menghindari kesalah pahaman. Adapun istilah penting untuk didefinisikan pada penelitian ini adalah:

1. Efektivitas

Menurut Mardiasmo, Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi brhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.¹⁸

2. Desa

Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang sudah menetap dan ketergantungannya pada sumber daya alam sekitarnya dengan harapan mempertahankan hidup untuk mencapai kesejahteraan.¹⁹

¹⁸Nova Sulastri, "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Wotopute Kabupaten Muna" (Skripsi, Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo, Kendari, 2016), h. 8.

3. Pemanfaatan Dana Desa

Pemanfaatan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam renacana kerja Pemerintah Desa.²⁰

Pembangunan secara sederhana mengandung pengertian upaya melakukan perbaikan dari kondisi yang kurang baik menuju ke arah yang lebih baik.²¹

D.Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai betikut:

- a. Untuk mengetahui efektivitas pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa di Desa labotto kecamatan Cenrana Kabupaten Bone.
- Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat pemanfaatan
 Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa di
 Desa Labotto Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah:

a. Kegunaan bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, penelitian ini sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam penerapan teori-teori yang sudah diperoleh di bangku kuliah.

¹⁹Sumber Saparin, Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 30.

²⁰Andi Fitrawati Abdullah, "Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Infrastruktur Desa Mamampang Di Kabupaten Gowa" (Skripsi, Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2019), hal. 9-10.

²¹Achmad Irwan Hamsani, dkk, "Pembangunan Hukum Nasional Sebagai Implementasi Tujuan Nasional", *Prosiding SENDI*, 2018, hal. 367.

- b. Kegunaan bagi instansi agar penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat bagi para pemegang wewenang dan tanggung jawab dalam bidang pengelolaan Dana Desa di Desa Labotto Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone.
- c. Kegunaan bagi akademis yang diharapakan adalah bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu penegetahuan dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap pembangunan Desa.

E. Orisinalitas Penelitian

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian penulis adalah sebagai berikut:

Pertama, Endang Juliana melakukan penelitian pada tahun 2017 tentang "Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan di Kabupaten Asahan" dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan dana desa telah berperan memberikan peningkatan pendapatan riil masyarakat pedesaan dan hal tersebut diakui oleh 69% masyarakat yang diwawancarai. Kebijakan dana desa juga memiliki peran dalam penambahan sarana dan prasarana fisik di pedesaan dan hasil kajian menemukan sebesar 86% menyatakan setuju bahwa adanya penambahan sarana dan prasarana pedesaan. Pengelolaan dana Desa dilihat dalam konteks perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan transparansi serta dampaknya bagi masyarakat sudah dilaksanakan dengan baik namun masih belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat pedesaan..²²

Kedua, tesis yang disusun oleh Andi Munawar di Universitas Islam Riau Pekan Baru pada tahun 2019 yang berjudul "Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Desa di Kecamatan Bangko

²²Endang Juliana, "Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan Di Kabupaten Asahan" (Skripsi, Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017), h.76.

Kabupaten Rokan Hilir". Berdasarkan tesis ini, Andi Munawar menyatakan bahwa tahapan perencanaan alokasi Dana Desa masih kurang efektif, dimana dalam kegiatan musyawarah partisipasi masyarakat masih sangat rendah dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Serusa dan Parit Aman kepada masyarakat Desa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Selain itu, pembangunan yang ada di Desa Serusa dan Parit Aman tidak merata atau tidak secara menyeluruh dilaksanakan, hal ini dikarenakan faktor penghambat efektivitas Penelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan Pembangunan fisik di Desa Serusa dan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir yaitu: Sumber Daya Manusia (SDM), Koordinasi yang kurang baik, Informasi dan Partisipasi masyarakat.²³

Ketiga, Nova Sulastri menyusun Skripsi dengan judul "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna" pada tahun 2016 di Universitas Haluoleo Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban masih kurang efektif. Hal ini karena proses yang tercipta dalam setiap tahapan pengelolaan alokasi dana desa tersebut belum sesuai dengan prinsip pengelolaan dan tujuan alokasi Dana Desa yang mengutamakan transparansi informasi kepada masyarakat sebagai tim evaluasi dari setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan. Adapun faktor yang menghambat efektivitas pengelolaan alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Lakapodo yaitu: Sumber Daya Manusia (SDM), informasi dan partisipasi masyarakat.²⁴

Keempat, Andi Fitrawati Abdullah menyusun Skripsi dengan judul "Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Infrastruktur Desa Mamampang Di Kabupaten Gowa" pada tahun 2019 di Universitas

²³Andri Munawar, "Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Desa di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir" (Tesis, Program Magister (S2) Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2019), h. 154-155.

²⁴ Nova Sulastri, "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)... h. 98-99.


Muhammadiyah Makassar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Pembangunan. Berdasarkan Skripsi ini pemanfaatan Dana Desa di Desa Mamampang Kabupaten Gowa pada penilitian ini pelaksanaan program-program pembangunan pemerintah dalam pemanfaatan dana Desa bisa sesuai dengan rencana dan anggaran. Hal tersebut dapat dibuktikan dari berbagai program pemerintah yang telah terealisasi sesuai dengan rencana yang telah dimusyawarakan. Meskipun terdapat kendala yang dialami pemerintah Desa, namun semua program pembangunan bisa terealisasi dengan baik.²⁵

Beberapa penelitian di atas dapat menjadi acuan pembelajaran untuk menambah wawasan dan informasi bagi saya sebagai calon peneliti yang akan melakukan penelitian. Pada penelitian ini mengangkat tema "Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa di Desa Labotto Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone". Penulis mengangkat rumusan masalah terkait dengan bentuk pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta faktor-faktor yang menghambat Pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat di Desa Labotto Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone.

_

²⁵ Andi Fitrawati Abdullah, "Pemanfaatan Dana Desa... h. 48.

F. Kerangka Pikir



Gambar 1.1 Kerangka Pikir

Berdasarkan skema kerangka pikir di atas dapat dipahami bahwa regulasi yang menjadi dasar dalam penelitian skripsi yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Adapun judul skripsi yang diangkat oleh penulis yaitu efektivitas pemanfaatan Dana Desa dalam menunjang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Adapun rumusan masalah yang diangkat penulis terkait dengan bentuk pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta faktor-faktor yang menghambat Pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan dan

Pemberdayaan masyarakat. Adapun lokasi yang dipilih penulis dalam penelitian ini yaitu Desa Labotto Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini terdiri dari 3 bagian, yakni:

Pertama, bagian awal yang terdiri dari halaman sampul, halaman judul, halaman pernyataan keaslian skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar transliterasi dan abstrak.

Kedua, bagian pokok atau isi terdiri dari 5 bab, yakni bab I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan dan kegunaan, orisinalitas penelitian, kerangka pikir dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, berisi kajian teori tentang implementasi kebijakan pembangunan kepemudaan. Dalam bab ini terdiri dari 7 sub bab, yaitu pertama tinjauan umum tentang otonomi daerah dan otonomi Desa, kedua tinjauan umum tentang Desa yang terdiri atas sejarah Desa, pengertian desa, ruang lingkup dan kewenangan Perangkat Desa, karaktersitik Desa dan ciri-ciri Desa, ketiga tinjauan umum tentang Dana Desa terdiri atas pengertian Dana Desa, konsep Dana Desa, tujuan dan program Dana Desa dan efektifitas Dana Desa, keempat tinjauan umum tentang mekanisme penyaluran Dana, kelima tinjauan umum tentang prinsip manajemen keuangan Desa, keenam tinjauan umum tentang pembangunan Desa serta ketujuh tinjauan umum tentang pengelolaan Dana Desa.

Bab III Metode Penelitian, memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti. Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini merupakan inti pembahasan dalam penelitian ini yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu gambaran umum lokasi penelitian, bentuk pemanfaatan Dana Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Labotto Kexamatan Cenrana Kabupaten Bone dan Faktor yang menghambat pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Labotto Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone.

Bab V Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan secara ringkas seluruh penemuan peneliti yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Sedangkan pada bagian saran menyajikan uraian mengenai langkah-langkah yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.

Bagian ketiga dalam penelitian ini adalah bagian akhir yang berisi tentang daftar pustaka, lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.